



PUTUSAN

Nomor : 112-K/PM I-04/AL/XI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa.
Pangkat/NRP : Serda Nav/121664.
Jabatan : Juru Nav KRI THG-538 Satlinlamil Jakarta.
Kesatuan : Kolinlamil.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/15 Februari 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun II RT.003/002 Kel. Gaya Baru Dua Kec. Seputih Surabaya Kec. Lampung Tengah Prov. Lampung.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dansatlinlamil selaku Paptera Nomor : Kep/04/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/100/XI/2019 tanggal 1 November 2019.

3. Penetapan Penunjukkan Panitera Nomor : JUKTERA/112/PM.I-04/AL/XI/2019 tanggal 20 November 2019.

4. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : TAP/112/PM.I-04/AL/XI/2019 tanggal 20 November 2019 tentang Penunjukan Hakim.

5. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/112/PM.I-04/AL/XI/2019 tanggal 20 November 2019.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer dipersidangan menyatakan Terdakwa tidak dapat hadir berdasarkan Surat dari Komandan Satlinlamil Jakarta Nomor : R/483/XII/2019 Tanggal 10 Desember 2019 tentang pelimpahan perkara.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer I-05 Palembang Nomor : Sdak/100/XI/2019 tanggal 1 November 2019 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Setiap orang yang melantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf a. Undang-undang R.I. No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Hal 1 dari 2 hal Putusan Nomor : 112-K/PM I-04/AL/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Kesatuan Terdakwa berada di wilayah hukum Peradilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tersebut diatas berdinis di KRI Teluk Hading-538 yang Home Basenya di Jakarta. KRI Teluk Hading-538 adalah KRI yang aktif beroperasi, oleh karenanya berdasarkan permohonan dari Komandan Satuan Terdakwa guna memudahkan proses penyelesaian perkara Terdakwa, maka perlu untuk melimpahkan perkara a.n. Terdakwa Serda Bio Nav NRP 121664 jabatan Juru Nav KRI THG-538 Satlinlamil Jakarta ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Mengingat : Pasal 10 huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2009 tentang Peradilan Militer.

MENETAPKAN

- Menyatakan :
1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa Terdakwa Serda Nav NRP 121664 tidak dapat diterima.
 2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
 3. Memerintahkan kepada Panitera untuk melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta melalui Oditurat Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 17 Desember 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Koerniawaty Sjarif, S.H.,M.H. Letkol Laut (KH/W) NRP 13712/P sebagai Hakim Ketua, serta Much Arif Zaki Ibrahim, S.H. Letkol Sus NRP 524420 dan Muhamad Khazim, S.H. Letkol Chk NRP 627529, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zul Fadli, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 11050025520180 dan Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H. Lettu Chk NRP 21000015161077, serta di hadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/ttd

Koerniawaty Sjarif, S.H.,M.H.
Letkol Laut (KH/W) NRP 13712/P

Hakim Anggota-I

ttd

Much Arif Zaki Ibrahim, S.H.
Letkol Sus NRP 524420

Hakim Anggota-II

ttd

Muhamad Khazim, S.H.
Letkol Chk NRP 627529

Panitera Pengganti

ttd

Tobri Antony, S.H.
Lettu Chk NRP 21000015161077

Hal 2 dari 2 hal Putusan Nomor : 112-K/PM I-04/AL/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)